



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

B. H. Abd. Malik Pattana Endang Kump. Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rangsang Bura Mamuju

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR: 410/2513 /SEK/II/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar telah berdiri SLB ABCD Dharma Wanita Tapalang Barat di Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
- b. Bahwa berdasarkan hasil Penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SLB ABCD Dharma Wanita Tapalang Barat di Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dinyatakan layak beroperasi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
10. Program Kerja Bidang DIKDAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan / Izin Operasional SLB ABCD Dharma Wanita Tapalang Barat di Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Terhitung mulai Tanggal 10 Februari 2017
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran proses belajar mengajar dari SLB ABCD Dharma Wanita Tapalang Barat maka tanggung jawab sekolah, termasuk tenaga pendidik dan kependidikan.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : SLB ABCD Dharma Wanita Tapalang Barat berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Mamuju
Pada Tanggal: 13 Februari 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Barat,



H. A. ACHMAD SYUKRI, SE.,MM
Pangkat: Pembina Utama Madya
Nip: 196211021990031007

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;
2. Ketua DRRD Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Direktorat Pembinaan PK-LK Pendidikan Dasar Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
5. Masing-masing yang bersangkutan.